

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang luas mempunyai berbagai daerah yang terbagi di setiap wilayah. Dengan daerah yang begitu banyak, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pemerintahan pusat dalam mengurus, mengelola maupun mengembangkan setiap daerah tersebut. Indonesia membutuhkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau yang disingkat PPKD, Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan perangkat daerah pada pemerintahan daerah dan selaku pengguna anggaran. Anggaran yang digunakan OPD tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti belanja yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.

Untuk membiayai kebutuhan belanja di setiap OPD, maka PPKD juga membutuhkan pendapatan untuk menutupi pengeluaran yang digunakan dalam membiayai kegiatan belanja yang dilakukan oleh OPD. Pendapatan yang dihasilkan BPKPD dapat digolongkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Jenis pendapatan sendiri yang paling berpengaruh signifikan pada total Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut dapat dilihat melalui data berikut :

Tabel 1.1
Realisasi Sumber Pendapatan BPKPD Kota Surabaya.


Pendapatan	Realisasi (Dalam Juta Rp.)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Asli Daerah	3.307.323,8	4.035.649,4	4.090.206,7	5.161.844,5	4.973.031,0
Pendapatan Transfer	2.721.487,9	2.558.578,8	2.730.547,5	2.821.706,8	2.971.893,9
Lain-lain Pendapatan yang sah	23.629,2	24.802,8	5.000,0	50.021,7	230.294,1
Total Pendapatan	6.052.441,1	6.619.031,1	6.825.754,2	8.033.573,1	8.175.219,1

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKPD Kota Surabaya

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2013, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Disebutkan juga bahwa Pemerintah Daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Berdasarkan data yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, pada bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa penerimaan atau Kontribusi Pajak Daerah paling tinggi dan terlihat jelas lebih signifikan dibandingkan dengan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya. Pernyataan tersebut dapat dilihat melalui data berikut ini :

Grafik 1.1
Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah dengan Sumber Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah Lainnya.




Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKPD Kota Surabaya

Dapat dikatakan pula pada 5 tahun penerimaan Pajak Daerah memberikan kontribusi dengan rata-rata 72.2% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontribusi Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat melalui data berikut ini:

Grafik 1.2

Kontribusi Pajak Daerah pada Total Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKPD Kota Surabaya

Dalam grafik tersebut terlihat pada tahun 2014 Kontribusi Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah mencapai 73,40%, sedangkan di tahun-tahun berikutnya pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebesar 67,87%, tahun 2016 sebesar 73,35%, tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 69,66% dan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 76,76%. Meskipun Kontribusi Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami naik turun, tetapi jumlah Pajak Daerah yang dipungut selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pengertian Pajak Daerah sendiri adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi

dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota.

1. Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Berbagai aspek perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam memaksimalkan pemungutan Pajak Daerah, sebab penerimaan Pajak Daerah selalu meningkat di setiap tahunnya yang menandakan ada potensi Pajak Daerah yang bisa digali lagi. Seperti yang tengah dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat yakni Deddy Mizwar ada lima jenis pajak dan retribusi daerah yang memberikan kontribusi besar yang dikelola Jawa Barat. Deddy menyatakan bahwa "Pencapaian besar tersebut tidak terlepas dari kerja keras dan inovasi cerdas kami, terutama untuk PKB dan BBNKB di 172 titik layanan serta hadirnya inovasi layanan e-samsat dan Sipolin," (Istiqomah, 2017).

Sipolin merupakan aplikasi untuk membayar pajak kendaraan bermotor roda dua dan empat yang dapat dibayar melalui telepon selular. Aplikasi Sipolin dapat diunduh di *Google Playstore*. Dari kasus tersebut terbukti penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah masih bisa digali lebih banyak lagi, asalkan ada cara maupun inovasi dari pemerintah daerah terhadap pajak yang berpotensi bisa menghasilkan pendapatan lebih banyak lagi karena Pajak Daerah ditargetkan selalu meningkat di setiap tahunnya dan juga guna meningkatkan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai sumber penerimaan tertinggi maka peran maupun Kontribusi Pajak Daerah haruslah diperhatikan, karena merupakan sumber yang paling berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat dengan baik atau tidaknya kontribusi ini dapat memiliki hubungan dengan tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). BPKPD Kota Surabaya perlu mengetahui tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah karena memiliki hubungan dengan Kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bahan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi agar dapat tercipta kemakmuran dan lancarnya pembangunan pemerintahan daerah yang lebih maju.

Berdasarkan pemungutan Pajak Daerah yang memiliki pengaruh terhadap Efisiensi dan Efektivitas yang lebih baik lagi guna menyebabkan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD semakin signifikan, maka penulis bermaksud untuk menuangkannya dalam bentuk laporan tugas akhir yang berjudul **“Hubungan Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah terhadap Kontribusi Pajak Daerah pada PAD Kota Surabaya”**.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 tertulis “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Halim (2011) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan ini bersumber dari empat jenis pemasukan, seperti Pajak Daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan pendapatan sah lain-lain. Menurut Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terakhir ada pendapat dari Warsito (2001), “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: Pajak Daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah”.

1.2.2 Pajak Daerah

Menurut Suandy (2016) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Dalam hal itu berarti Pajak Daerah berlaku bagi seluruh wajib pajak dan bertujuan untuk pembangunan daerah. Pajak Daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Ciri-ciri Pajak Daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

1. Pajak Daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai Pajak Daerah.

2. Pajak Daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak Daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
4. Pajak Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Unsur-unsur yang ada dalam Pajak Daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya yakni subjek Pajak Daerah, objek Pajak Daerah, dan tarif Pajak Daerah.

1.2.3 Efisiensi

Menurut Hasibuan (1984;233-4), pengertian Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Sedangkan Menurut Mulyadi (2007 : 63) , Efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara input dan output atau biaya dan keuntungan. Berdasarkan Pernyataan tersebut dapat ditentukan pengukuran Efisiensi yakni dengan rumus :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan Untuk Mendapatkan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengertian Efisiensi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Efisiensi adalah salah satu bentuk cara yang dilakukan untuk menjalankan sesuatu dengan tepat dan baik serta meminimalisir pemborosan dari segi waktu, tenaga serta biaya. Secara umum, tujuan Efisiensi ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai sebuah hasil atau tujuan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Untuk menghemat atau juga mengurangi penggunaan sumber daya didalam melakukan aktivitas atau kegiatan.
3. Untuk bisa memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang dipunya sehingga tidak ada yang terbuang dengan percuma.
4. Untuk bisa meningkatkan kinerja suatu unit kerja sehingga hasil atau output-nya semakin maksimal.

1.2.4 Efektivitas

Pendapat Emerson yang dikutip Handayani (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi Efektivitasnya”.

Menanggapi pengukuran Efektivitas terdapat formula dari Saksono (1984) yakni : Efektivitas = Output Aktual / Output Target.

Hal itu menyatakan seberapa jauh target yang telah ditentukan oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Jika ditarik kedalam kasus pada Pajak Daerah pada BPKPD maka diperoleh rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

“Jika realisasi penerimaan Pajak Daerah lebih besar dari pada yang ditargetkan, maka akan tercapai Efektivitas”.

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Dengan melaksanakan kegiatan Tugas Akhir (TA) diharapkan agar dapat mencapai beberapa tujuan, yakni sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III – Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga.
2. Sebagai bentuk dari Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
3. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Mengetahui apakah sudah efisien dan efektif peran Pajak Daerah sebagai sumber penerimaan utama dalam Pendapatan Asli Daerah.
5. Mempraktekan *soft skill* dan *hard skill* yang telah didapat dalam masa kuliah.

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Dengan terlaksananya kegiatan Tugas Akhir (TA) diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait, yakni:

1. Bagi mahasiswa pelaksana Tugas Akhir (TA):
 - a) Dapat memenuhi tugas mata kuliah Tugas Akhir (TA) sebagai syarat wajib kelulusan mahasiswa Diploma III Universitas Airlangga.
 - b) Sebagai penerapan disiplin ilmu perpajakan dan akuntansi yang diperoleh selama kuliah dalam menghadapi permasalahan di perusahaan.
 - c) Mengetahui bagaimana peran Pajak Daerah sehingga menjadi penerimaan utama Pendapatan Asli Daerah.
 - d) Memperoleh pengalaman kerja dan wawasan mengenai teori dengan penerapannya.
2. Bagi Jurusan D-III Akuntansi Universitas Airlangga:
 1. Sebagai sarana pengenalan dan pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa sebelum lulus dan terjun pada dunia kerja nyata.
 2. Sarana mengenalkan kualitas mahasiswa Universitas Airlangga kepada perusahaan.
 3. Menjalin hubungan dan sinergi positif antara Universitas Airlangga sebagai universitas penyedia sumber daya manusia ahli (tenaga kerja) kepada perusahaan-perusahaan (pengguna tenaga kerja).

3. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya
 - a) Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya Membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya untuk mahasiswa karena telah memberikan pengalaman kerja.
 - b) Sebagai sarana media untuk meningkatkan kerjasama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya dengan Universitas Airlangga.
4. Bagi pembaca :
 - a) Sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang kontribusi Pajak Daerah dan tingkat keefisienan dan keefektivitasan Pajak Daerah sebagai sumber penerimaan utama Pendapatan Asli Daerah.
 - b) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan sejenis di masa yang akan datang.

1.5 Rencana Kegiatan

Tabel 1.2
Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

No	Kegiatan	Des 19				Jan 20				Feb 20				Mar 20				Apr 20				Mei 20			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Ijin Lokasi PKL																								
2	Pembekalan PKL																								
3	Penentuan Dosen Pembimbing																								
4	Pelaksanaan PKL																								
5	Penyusunan Laporan Tugas Akhir																								
6	Revisi Dosen Pembimbing																								
7	Pengumpulan Laporan Tugas Akhir																								